



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/147/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI TERNAK
DAN KOMUNITAS PERTANIAN LAINNYA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524/2696/115.03/2011 Juni 2011 perihal Kegiatan DBHCHT TA 2011, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Peningkatan Populasi (Integrasi Ternak dan Komunitas Pertanian Lainnya) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI TERNAK DAN KOMUNITAS PERTANIAN LAINNYA) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Peningkatan Populasi (Integrasi Ternak dan Komunitas Pertanian Lainnya) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/147/K/411.013/2011
 TANGGAL 7 September 2011

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU (DBHCHT) KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI (INTEGRASI
 TERNAK DAN KOMUNITAS PERTANIAN LAINNYA)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA KELOMPOK TERNAK	NAMA KETUA/ ANGGOTA	ALAMAT
1	2	3	4
1	Maju Rukun	Ketua : Sujono Wakil Ketua: Sukardi Sekretaris : Samadi Bendahara : Subadi Anggota : 1. Subandi 2. Suraji N 3. Suraji S 4. Taniban 5. Suwari 6. Sutari 7. Suparno 8. Yuli Setiawan 9. Sabar 10. Mujianto 11. Sukamto 12. Supartono 13. Kusmari 14. Suwandi 15. Jaijo 16. Samingan 17. Samsudin 18. Sakip 19. Subadi 20. Supriono 21. Suyono 22. Karmidi 23. Sutikno 24. Edi Winarto 25. Sunarko 26. Badi Panggih 27. Zainal A 28. Sugianto 29. Sukur 30. Imam Jayadi	Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		31. Umi Kulsum 32. Mujahir 33. Karyono 34. Adb. Rosyid 35. Sumadi S 36. Supriyanto	

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005